



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25);
 2. Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Desa Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan pengesahan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 28 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DAN

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
12. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
13. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
15. Batas buatan adalan penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk, atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,

Pasal 4

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dilakukan setelah mencapai usia penyeleggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 6

Persyaratan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
- b. Luas Wilayah terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi Infrastruktur dan hubungan Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk, dihapus dan digabungkan, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan, desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang terkait;
- i. Untuk melaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, Bupati membentuk panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah;
- j. Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibentuk desa definitif;
- k. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

Tata cara Pembentukan Desa / mekanisme

- a. Adanya Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan kepala Desa
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan Desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita acara hasil rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan di bentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati mengesahkan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 8

Pembentukan desa di luar desa yang ada, diusulkan oleh kepala desa kepada Bupati dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 6.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 9

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 10

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 12

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. Jumlah penduduk paling rendah 500 Jiwa atau 100. Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan Bupati;

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko.
Pada tanggal 16 - 5 - 2008

BUPATI MERANGIN,



ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 19 - 5 - 2008

**PELTU SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**



MARZUKI YAHYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008 NOMOR 10